

## **BPPDR Balikpapan Mantapkan Implementasi Perda Pajak Daerah, Perkuat Tim Pengawasan dan Pelayanan**



*Sumber Gambar: KALTIM POST Sabtu, 01/11/2025*

**BALIKPAPAN** — Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi (BPPDR) Balikpapan mulai melaksanakan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kepala BPPDR Balikpapan, Idham, mengatakan, penerapan perda baru ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga pada penataan sistem dan penguatan kapasitas tim pajak.

“Kami ingin memastikan seluruh unsur, mulai dari petugas lapangan hingga analisis kebijakan, benar-benar memahami substansi aturan baru ini agar implementasinya berjalan efektif dan transparan,” ujarnya. Perda Nomor 4 Tahun 2025 menjadi penyempurnaan regulasi sebelumnya dengan menyesuaikan pada kebijakan nasional, digitalisasi layanan, serta dinamika ekonomi daerah. Beberapa sektor strategis yang terdampak dalam aturan ini mencakup pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, hingga pajak mineral bukan logam dan batuan.

Selain penguatan SDM, BPPDR juga memperkuat integrasi sistem digital perpajakan agar wajib pajak dapat melakukan pembayaran dan pelaporan lebih mudah, cepat, dan akurat. Digitalisasi ini diyakini mampu menekan potensi kebocoran serta memperluas basis pajak. “Fokus kami bukan sekadar menambah angka pendapatan, tetapi menciptakan sistem pajak yang berkeadilan, transparan, dan adaptif terhadap perubahan zaman,” tambahnya. (adv/aji/rdh)

### **Sumber berita:**

1. KALTIM POST, BPPDR Balikpapan Mantapkan Implementasi Perda Pajak Daerah, Perkuat Tim Pengawasan dan Pelayanan, 01/11/2025

**Catatan:**

1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
  
2. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
  
3. Pasal 141 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.